



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006
(Sentral)

Fax 3505136 - 3505139
3507144

SURAT EDARAN

NOMOR : SE 13 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PENERBANGAN PADA KEADAAN KAHAR
(*FORCE MAJEURE*)
YANG DISEBABKAN OLEH PENINGKATAN AKTIVITAS SEISMIK
GUNUNG BERAPI DI INDONESIA

1. Bahwa sehubungan dengan adanya keadaan kahar (*force majeure*) yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas seismik beberapa Gunung Berapi, bersama ini disampaikan bagi Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dan Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing yang melakukan:
 - a. Perubahan kegiatan angkutan udara dalam dan luar negeri dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang berupa:
 - 1) perubahan rute yang telah ditetapkan (*re-route*) akibat *divert*;
 - 2) perubahan tipe pesawat (*change aircraft*); dan
 - 3) perubahan jadwal penerbangan (*change schedule*);tidak memerlukan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Perubahan kegiatan angkutan udara tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi dengan pihak penyelenggara bandar udara dan penyelenggara navigasi penerbangan setempat untuk mendapatkan alokasi ketersediaan waktu terbang (*slot time*).
 - b. Penundaan penerbangan sebagai akibat keadaan kahar (*force majeure*), maka penundaan penerbangan tersebut tidak mempengaruhi persetujuan izin rute yang telah diberikan.
2. Pengawasan terhadap perubahan kegiatan angkutan udara dan penundaan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilakukan oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dan Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing.
3. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

4. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan aktivitas seismik gunung berapi dinyatakan normal oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan/atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
5. Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,


ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M. Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580804 199711 1 001

Kepada Yth.:

1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
3. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
4. Para Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan;
5. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
6. Para Pimpinan Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan
7. Para Pimpinan Penyelenggara Bandar Udara Khusus.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ENDAH RURNAMA SARI
Pembina (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001